BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemungutan pajak restoran telah memiliki landasan hukum yang komprehensif dan berjenjang, mulai dari konstitusi hingga peraturan pelaksana di daerah. ecara konstitusional, kewenangan tersebut berlandaskan pada prinsip otonomi daerah dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 23A, yang menegaskan asas desentralisasi fiskal serta prinsip legalitas dalam pemungutan pajak. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan atribusi kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya, ketentuan teknis diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024, serta Peraturan Bupati Kuningan Nomor 38 Tahun 2024 yang mengatur secara rinci mengenai jenis pajak, mekanisme pemungutan, dasar pengenaan, tarif, serta penegakan sanksi. Keseluruhan kerangka regulasi tersebut telah mencerminkan prinsip negara hukum (rechtsstaat) terutama asas legalitas, pembatasan kewenangan, serta jaminan kepastian hukum bagi wajib pajak, sehingga kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak restoran memiliki dasar yang sah, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Implementasi kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemungutan pajak restoran di Kabupaten Kuningan telah berjalan secara relatif efektif dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, meskipun belum optimal. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) sebagai perangkat daerah yang berwenang telah melaksanakan

fungsi pengelolaan pajak restoran secara komprehensif, mulai dari tahap pendataan, pendaftaran, penetapan, pemungutan, hingga pengawasan dan penegakan sanksi. Penerapan sistem self assessment yang didukung dengan mekanisme administrasi yang terstruktur serta digitalisasi pembayaran menunjukkan adanya upaya modernisasi dalam pengelolaan pajak daerah guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan bagi wajib pajak. Realisasi penerimaan pajak restoran selalu melampaui target pada periode 2022–2025 memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pajak daerah dan PAD, meskipun secara persentase masih bersifat fluktuatif. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, belum meratanya penerapan teknologi, serta masih adanya tingkat ketidakpatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, meskipun secara normatif kewenangan telah sesuai dengan konsep teori kewenangan yang meliputi atribusi, delegasi, dan mandat, diperlukan upaya penguatan pada aspek implementasi, khususnya melalui peningkatan efektivitas pengawasan, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta penerapan sanksi yang lebih tegas, guna mendorong peningkatan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah secara lebih maksimal.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah hendaknya melakukan penguatan dan harmonisasi regulasi di bidang perpajakan daerah, khususnya pajak restoran, agar tetap adaptif terhadap dinamika perkembangan ekonomi dan kebutuhan fiskal daerah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui evaluasi berkala terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta menghindari potensi disharmonisasi norma. Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas perumusan kebijakan teknis yang lebih implementatif dan responsif, sehingga tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mampu memberikan kemudahan, keadilan, dan perlindungan hukum bagi wajib pajak.

2. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan efektivitas implementasi pemungutan pajak restoran melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan pemanfaatan teknologi seperti tapping box secara merata, serta optimalisasi sistem pengawasan berbasis digital. Di samping itu, diperlukan penegakan sanksi administratif yang lebih konsisten dan proporsional guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang diimbangi dengan intensifikasi sosialisasi dan edukasi perpajakan secara berkelanjutan sehingga kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan secara lebih optimal.